



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA

Oleh:

¹ I Ketut Suardita

² Adrie

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ketut_suardita@unud.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, e-mail: adsadho@gmail.com

ABSTRAK

Konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa, khususnya di Provinsi Bali. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintah sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016 memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilan dan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Terlebih lagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin mempertegas otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Kata Kunci: Batas, Desa, Otonomi

ABSTRACT

Conflicts related to village boundaries are something that often occurs in several villages, especially in Bali Province. This problem sometimes escapes the government's attention so that various disputes arise between groups of people on the border.

The method used in this research is the doctrinal legal research method with a statutory approach, factual approach and analytical approach.

The results of this research are the determination and confirmation of village boundaries based on Permendagri No. 45 of 2016 has the aim of creating orderly government administration and providing legal clarity and certainty, providing justice and also benefits to the territorial boundaries of a village that meets technical and juridical aspects. Moreover, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages increasingly emphasize village autonomy, which provides opportunities for villages to regulate their own areas.

Key Words: Boundaries, Villages, Autonomy

I. PENDAHULUAN

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), kedudukan pemerintahan desa menjadi lebih kuat sebagai pelaksana otonomi daerah yang berimplikasi pada pentingnya penetapan batas antar daerah bahkan batas antar desa. Selain itu juga desa secara implisit diakui keberadaannya oleh Konstitusi apabila beranjak pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti desa diakui sebagai wilayah administrasi yang memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya dan potensinya sendiri.¹

Seiring perkembangan jaman, konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa, khususnya di Provinsi Bali. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintah sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan. Hal ini disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa batas desa yang pada umumnya belum tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Konflik terkait batas desa biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata dan potensi pembangunan perekonomian yang sangat memadai.²

Perihal pelaksanaan otonomi daerah, penegasan batas wilayah menjadi semakin signifikan. Setiap daerah berupaya menggali potensi ekonominya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penetapan dan penegasan batas desa itu sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa

serta untuk mensejahterakan warga desanya, Namun dalam beberapa kasus, seringkali beberapa desa di Provinsi Bali mengalami konflik terkait batas desa. Permasalahan terjadi terutama dalam urusan administrasi, baik itu administrasi kewilayahan, masalah administrasi kependudukan dan masalah sosial lainnya. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa yang jelas.

Ketidakjelasan batas desa dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi selain timbulnya potensi konflik antar desa. Hal ini dikarenakan potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di desa-desa perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas desa menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan.

Pentingnya penegasan batas desa berimplikasi pada kewenangan desa untuk mengelola sumber daya di wilayahnya.³ Desa dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi desa dalam menjalankan otonomi daerah. Selain itu penetapan dan penegasan batas desa memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Tanpa adanya batas desa, maka akan berdampak pada tertundanya penyelesaian masalah, lambatnya distribusi informasi, dan lambatnya perencanaan pembangunan.

1 Inu Kencana Syafie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 82.

2 Moh Fauzi Rahman dan Zainal Asikin, *Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLL) Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Education and Development, Volume 8 No. 2, Mei 2020, h. 345.

3 Nur Lihayat dan H. Hayari, *Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011*, Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, Volume 4 No. 1, Januari 2019, h. 102.

Penetapan batas desa secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa telah berjalan dan berkembang dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing desa. Namun pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan desa itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antar desa-desa yang bersangkutan.⁴

Hal ini dikarenakan masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk menyepakati begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan, apalagi jika berpedoman menggunakan batas-batas tradisional. Batas desa yang tidak jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum dan justru akan menimbulkan berbagai sengketa, apalagi jika berbicara mengenai potensi ekonomis sumber daya alam yang ada di wilayah desa tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dikaji mengenai urgensi penetapan dan penegasan batas desa dalam perspektif otonomi desa

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.⁵ *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan

datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.⁶ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Teknik studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Bali

Secara tradisional di Provinsi Bali, batas-batas desa yang satu dengan desa yang lain ditandai dengan batas alam seperti sungai, jurang (*pangkung*), dan parit (*kelabah*) hamparan persawahan atau ladang (*bengang*) yang dalam hal ini

4 Tangkas Marisi Hasudungan, *Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1 No. 01, November 2012, h. 68.

5 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

7 *Ibid.*, h. 155.

8 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

disepakati sebagai batas desa adalah batas tanah yang paling ujung yang dimiliki oleh warga desa bersangkutan.¹⁰ Jika di ujung desa berdiri sebuah pura, maka dianggap sebagai batas desa adalah batas tanah desa (*labapura*) atau tanah sekitarpura (telajakan pura) yang dipertanggungjawabkan (*kaemong* atau *kasungsung*) oleh desa yang bersangkutan. Selain itu juga bukti nyata dari batas wilayah adalah bentuk kegiatan (*parahyangan, pawongan* dan *palemahan*) warga desa yang tidak melampaui batas wilayah yang disepakati.

Beranjak pada lintas sejarah di Provinsi Bali, penentuan batas desa pada waktu lampau oleh masyarakat setempat masih menggunakan batas alam dan batas buatan.¹¹ Batas alam pada umumnya adalah sungai, punggung bukit atau gunung, sungai dan tanda-tanda alam lain yang memiliki kontur. Selain itu tanda-tanda alam yang sering dipakai antara lain adalah batu, pohon yang berumur panjang dan bekas perkebunan. Tanda-tanda ini banyak dipakai secara tradisional, termasuk oleh masyarakat adat. Sementara, tanda batas buatan, antara lain terdiri dari patok tetap, tugu, jalan dan pagar. Tanda-tanda buatan ini lebih sering dipakai masyarakat adat berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang telah menjadi turun temurun. Terkadang kebiasaan inilah yang menimbulkan susahnya mendapatkan kesepakatan antara desa yang satu dengan desa yang lain terkait batas desa karena tidak mewujudkan kepastian hukum terhadap teritorial wilayah masing-masing desa tersebut.

3.2. Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa

Beranjak pada undang-undang pembentukan otonomi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota belum didukung dengan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat.¹² Hal ini sering menimbulkan konflik batas antar daerah. Apalagi jika daerah perbatasan yang diperebutkan mengandung sumber daya alam. Daerah memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu penyebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya.¹³ Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya.

Permendagri No. 45 Tahun 2016 memuat definisi mengenai batas desa, yaitu batas pemisah wilayah antar desa yang saling bersebelahan. Batas pemisah tersebut dapat berupa batas alam maupun batas buatan manusia. Unsur-unsur alam yang sering digunakan sebagai batas pemisah wilayah desa antara lain sungai, danau. Sedangkan unsur-unsur buatan manusia antara lain pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi. Hal ini dilakukan demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas-batas desa harus segera ditentukan dan ditegaskan.

10 AA Mas Adi Trinaya Dewi, *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 7 No. 1, Februari 2021, h. 195.

11 Yuli Utomo, *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah antara Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 No. 1, Mei 2015, h. 156.

12 *Ibid.*

13 Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saranggih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Cet. 4, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 132

Terkait dengan batas desa sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 Angka 6 Permendagri No. 45 Tahun 2016, batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Sedangkan definisi batas desa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Batas desa menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu batas alam dan batas buatan. Batas alam sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 45 Tahun 2016 adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa. Sedangkan batas buatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Angka 8 Permendagri No. 45 Tahun 2016 adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

Permendagri No. 45 tahun 2016 mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Terlebih lagi, Permendagri No. 45 Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 72 tahun 2005). Penetapan dan penegasan batas desa menjadi program yang sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap batas desa. Hal ini bertujuan untuk menentukan batas kewenangan dan administrasi kepala desa dalam

menjalankan sistem pemerintahan otonomi daerah.

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah, khususnya desa menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama desa yang dalam hal ini memiliki potensi sumber daya yang senantiasa mendukung pendapatan asli daerah (PAD) suatu wilayah.

Persoalan yang rentan dan sering terjadi konflik yaitu terkait persoalan batas desa. Batas desa sangat diperlukan dikarenakan berkaitan dengan teritorial dan potensi antara desa satu dengan desa lain.¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan seluruh daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri, sehingga hal ini berimplikasi pada terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 45 tahun 2016).¹⁵

Penetapan dan penegasan batas desa diatur di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016. Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut dalam hal ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

Terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa apabila beranjak pada Pasal 2 Permendagri No. 45 Tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi

14 Muryanti, 2022, *Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa Kota, Cet. 1*, Adipura Books Centre, Yogyakarta, h. 2.

15 I Kadek Dwipiyana, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Diah Gayatri Sudibya, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3 No. 1, Februari 2022, h. 178.

aspek teknik yuridis. Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa tersebut, dibentuk tim sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pemerintah Pusat;
2. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Provinsi; dan
3. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota.

Terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa, apabila beranjak pada Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 terutama di wilayah daratan berpedoman pada dokumen batas desa berupa peta Rupa Bumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Apabila penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tersebut berada di wilayah laut, berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Biasanya dalam penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa seringkali terjadi perselisihan, terutama antara desa satu dengan desa yang lain. Sehingga dalam Pasal 18 Permendagri No. 45 Tahun 2016, apabila terjadinya perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa, maka dilakukan penyelesaian perselisihan batas desa. Penyelesaian perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat. Apabila perselisihan batas desa antar desa pada wilayah kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/kota maka diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota. Dalam hal ini, penyelesaian masalah tersebut paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Terkait dengan hal tersebut, adapun tahapan-tahapan penetapan dan penegasan

batas desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku berdasarkan Lampiran Permendagri No. 45 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pertama (Pengumpulan dan Penelitian Dokumen)

1. Mengumpulkan dokumen batas, yaitu sebagai berikut:
 - a) Dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi perda pembentukan desa dll;
 - b) Dokumen historis batas desa;
 - c) Dokumen terkait lainnya.
2. Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa
3. Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen yang ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (selanjutnya disebut Tim PPB) Kabupaten/Kota.

b. Tahap Kedua (Pembuatan Peta Kerja)

Peta kerja untuk penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000;
2. Dalam hal peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter;

3. Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh tim penetapan dan penegasan batas desa pusat;
 4. Dalam hal tersedia Peta BRI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya;
 5. Apabila saat proses pelacakan batas desa dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti: data *Digital Elevation Model* (DEM), peta dasar untuk penyusunan rencana detail tata ruang, peta dasar pertanahan dan peta-peta lainnya.
- c. Tahap Ketiga (Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas)
- Pelacakan batas desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan lapangan. Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan. Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten/kota sebagai saksi. dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan dilakukan oleh aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing desa.
- d. Tahap Keempat (Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas)
- Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.
- e. Tahap Kelima (Pembuatan Peta Batas Desa)
- Tahap pembuatan peta batas desa meliputi:
1. Pengumpulan data-data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar;
 2. Penyempurnaan garis batas desa sesuai hasil pengukuran pilar batas;
 3. Penyajian peta batas desa.
- Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta batas desa ditandatangani kepala desa yang berbatasan dan disaksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa.
- Bahwasanya hukum dibentuk dalam rangka untuk mengatur segala aktivitas masyarakat.¹⁶ Sebagaimana diketahui terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa, apabila beranjak pada Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 terutama di wilayah daratan berpedoman pada dokumen batas desa berupa Peta Rupa Bumi, Topograpi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

16 Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta, h. 99.

Dari Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut, masih ada permasalahan terkait kekaburan norma yang apabila dikaji lebih dalam, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini apabila dicermati Pasal 9 Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut, dapat dilihat bahwasanya tidak ada patokan atau acuan yang pasti dan resmi dalam penentuan batas desa. Frasa "... dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum" justru mempertegas adanya kekaburan norma dalam penetapan dan penegasan batas desa dan justru menimbulkan konflik antar desa. Hal ini dikarenakan masing-masing desa memiliki rujukan/patokan yang tidak sama terkait teritorial dan batas desa, dan sudah pasti masing-masing desa akan mempertahankan apa yang menjadi dasar rujukan teritorialnya selama ini.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk desa, khususnya di Provinsi Bali agar segera melakukan penetapan dan penegasan batas desa di wilayahnya. Pentingnya penegasan batas desa berimplikasi pada kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya.¹⁷ Desa dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi desa dalam menjalankan otonomi daerah.

Selain itu penetapan dan penegasan batas desa memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilan dan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan yaitu penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016 memiliki

tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, memberikan keadilan dan juga kemanfaatan terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Terlebih lagi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin mempertegas otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur wilayahnya sendiri.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saranggih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Cet. 4, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muryanti, 2022, *Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa Kota*, Cet. 1, Adipura Books Centre, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

Syafie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1, PT Bumi Aksara, Jakarta.

17 Nur Lihayat dan H. Hayari, *Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011*, Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, Volume 4 No. 1, Januari 2019, h. 102.

JURNAL

Dewi, AA Mas Adi Trinaya, *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 7 No. 1, Februari 2021.

Dwipyana, I Kadek, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Diah Gayatri Sudibya, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3 No. 1, Februari 2022.

Hasudungan, Tangkas Marisi, *Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1 No. 01, November 2012.

Lihatay, Nur dan H. Hayari, *Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011*, Historical Education Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, Volume 4 No. 1, Januari 2019.

Rahman, Moh Fauzi dan Zainal Asikin, *Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Education and Development, Volume 8 No. 2, Mei 2020.

Utomo, Yuli, *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah antara Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 No. 1, Mei 2015.

**PERATURAN
UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

PERUNDANG-